



BKN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

FAQ

TATA CARA
PEMBAYARAN DAN
PENGHENTIAN
TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL



**Direktorat
Kompensasi ASN
2024**



Daftar isi

- 01 **Dasar Hukum**
- 02 **Definisi**
- 03 **Pembayaran Tunjangan Fungsional**
- 04 **Penghentian Pembayaran Tunjangan Fungsional**
- 05 **Tugas Belajar**
- 06 **PNS Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat**
- 07 **CLTN, PNS Dosen**



PERTIMBANGAN


Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara memiliki tugas salah satunya menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara;

Perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Untuk menjamin kepastian norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan pemberian tunjangan jabatan fungsional perlu mengatur tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran tunjangan jabatan fungsional;

Bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga perlu diganti;





DASAR

hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;**
- 2. Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil;**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;**
- 5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;**
- 6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;**
- 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.**

Definisi

Apa yang di maksud Jabatan Fungsional?

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

Apa yang di maksud Pegawai Aparatur Sipil Negara?

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Apa yang dimaksud PNS?

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan

Apa yang dimaksud Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja?

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

Apa yang dimaksud Tunjangan Jabatan Fungsional?

Tunjangan Fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa yang dimaksud Pejabat yang Berwenang?

pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Apa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian?

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Apa yang dimaksud Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK?

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.



PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN FUNGSIONAL



Secara umum, bagaimana persyaratan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional?

Pegawai ASN yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam JF diberikan Tunjangan Fungsional setiap bulan, dan besaran Tunjangan Fungsionalnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Tunjangan Fungsional.

Setelah Perpres Tunjangan JF terbit, Apa yang harus dilakukan oleh PPK?

Setiap pembayaran Tunjangan Fungsional bagi Pegawai ASN yang ketentuan Tunjangan Fungsionalnya telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dilakukan dengan keputusan PPK

Apakah PPK dapat mendelegasikan wewenangnya dalam membuat keputusan pembayaran tunjangan JF tersebut?

Ya, PPK dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungannya



Kapan Pemberian Tunjangan Fungsional ditetapkan?

Pemberian Tunjangan Fungsional ditetapkan bersamaan dengan keputusan pengangkatan dalam JF.


Hal apa sajakah yang dimuat dalam keputusan pengangkatan?

Dalam keputusan pengangkatan minimal memuat:

- a. nomenklatur JF;
- b. jenjang JF yang diduduki; dan
- c. besaran Tunjangan Fungsional yang berhak diterima Pegawai ASN yang bersangkutan.

Bagaimana bila Pegawai ASN telah diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam JF tetapi ketentuan Tunjangan Fungsionalnya belum ditetapkan, besaran tunjangan manakah yang harus di tuliskan?

Dalam hal Pegawai ASN telah diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam JF tetapi ketentuan Tunjangan Fungsionalnya belum ditetapkan, maka keputusan pengangkatan pegawai ASN tidak perlu mencantumkan besaran Tunjangan Fungsional.



PNS diangkat Jabatan fungsi tapi Tunjab Fungsional belum dapat dibayarkan karena belum ada Perpres Tunjab. saat terbit Perpres tidak berlaku surut dari tmt pelantikan, bagaimana seharusnya?

bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tetapi perpres tunjangan fungsionalnya belum ditetapkan, berdasarkan Perka BKN 18/2006 diberikan tunjangan umum.

Seluruh pembayaran akan melalui sistem sehingga pembayarannya akan mengikuti perpres. apabila ada update tidak realtime, akan dilakukan pembayaran rapel (berlaku surut). pembayaran akan mengikuti tanggal TMT nya.



Jika ada Perpres tunjangan fungsional yg baru, namun belum ada SE kemenkeu apa bisa diajukan pembayarannya

Perpes merupakan payung hukum terkait penetapan besaran tunjangan fungsional, Perpes tersebut akan ditindaklanjuti dengan SE untuk satker di lingkungan perbendaharaan



Apakah ada contoh Format Surat Pernyataan masih menduduki jabatan JF?

Ya. Sebagaimana berikut ini.

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang TMT :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang TMT :
Jabatan :
Unit Organisasi :

berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal Sdr. diangkat dalam jabatan fungsional dan pada tanggal 1 Januari masih menduduki jabatan fungsional tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor, Sdr. berhak menerima tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp(terbilang) sebulan, terhitung mulai tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala unit kerja/organisasi perangkat daerah

.....
Pejabat yang membuat pernyataan,

Nama.....
NIP.....

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di;
3. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai atau Pengelola Basis Data Kepegawaian yang bersangkutan yang bersangkutan;
4. (Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang bersangkutan; dan
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Bagaimana prosedur Pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai ASN?

Pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai ASN setiap bulan dengan mengusulkan permintaan pembayaran Tunjangan Fungsional bersamaan dengan permintaan gaji kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara/kepala biro/kepala unit kerja/organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan melalui pejabat atau pegawai yang memiliki tugas pengelolaan administrasi belanja pegawai atau data kepegawaian

Apakah surat pernyataan melaksanakan tugas harus pada tanggal hari kerja pertama bulan yang berkenaan? dan bagaimana bila surat tersebut di tertanggal di pertengahan bulan?

Dalam hal Tunjangan Fungsional dibayarkan bagi Pegawai ASN yang telah secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, maka Tunjangan Fungsional diberikan terhitung mulai bulan berkenaan.

Namun bila, surat pernyataan melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja selain hari kerja pertama bulan berkenaan, Tunjangan Fungsional diberikan terhitung mulai bulan berikutnya.

Apakah ada contoh kasus untuk penetapan SPMT?

Ya. sebagaimana berikut

1. Contoh Kasus Pembayaran Tunjangan Fungsional bagi Pegawai ASN yang Telah Melaksanakan Tugas pada Tanggal Hari Kerja Pertama Bulan Berkenaan.
 - a. Sdr. Ali seorang PNS, diangkat dan dilantik dalam JF Perencana Ahli Pertama, dan telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) pada tanggal 1 November 2022, dalam hal demikian pemberian Tunjangan Fungsional Perencana Ahli Pertama bagi Sdr. Ali dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 November 2022.
 - b. Sdri. Sari Nurulita diangkat dan dilantik sebagai PPPK dalam JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama. Pada Surat Keputusan Pengangkatan PPPK yang bersangkutan tercantum Masa Perjanjian Kerja: 1 April 2022 s/d 31 Maret 2023.
Dalam hal demikian pemberian Tunjangan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama bagi Sdri. Sari Nurulita dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 April 2022.
2. Contoh Kasus Pembayaran Tunjangan Fungsional bagi Pegawai ASN yang Telah Melaksanakan Tugas pada Tanggal Hari Kerja Selain Hari Kerja Pertama Bulan Berkenaan.
 - a. Sdri. Yuli seorang PNS, diangkat dan dilantik dalam JF Pranata Komputer Ahli Pertama, dan telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) pada tanggal 15 Oktober 2022, dalam hal demikian pemberian Tunjangan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama bagi Sdri. Yuli dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 November 2022.
 - b. Sdri. Revita diangkat dan dilantik sebagai PPPK dalam JF Perawat Ahli Pertama. Pada Surat Keputusan Perjanjian Kerja yang bersangkutan tercantum Masa Perjanjian Kerja : 15 April 2022 s/d 31 Maret 2024, dalam hal demikian pemberian Tunjangan Fungsional Perawat Ahli Pertama bagi Sdri. Revita dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022.

Apa sajakah yang harus disertakan dalam usulan permintaan pembayaran Tunjangan Fungsional bagi PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam JF

Usulan permintaan pembayaran Tunjangan Fungsional bagi PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam JF harus melampirkan:

- a.keputusan pengangkatan dalam JF;
- b.berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan; dan
- c.surat pernyataan melaksanakan tugas.

Apa sajakah yang harus disertakan dalam usulan permintaan pembayaran Tunjangan Fungsional bagi PPPK yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam JF

Usulan permintaan pembayaran Tunjangan Fungsional bagi PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas JF harus melampirkan:

- a.perjanjian kerja;
- b.keputusan pengangkatan PPPK;
- c.berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan; dan
- d.surat pernyataan melaksanakan tugas.

Apakah perlu bagi instansi untuk membuat surat pernyataan masih menduduki JF bagi PNS pada setiap permulaan tahun anggaran untuk pengajuan Tunjangan Fungsional, mengingat cepatnya perubahan kebijakan organisasi?

Pejabat yang Berwenang membuat surat pernyataan masih menduduki JF bagi PNS pada setiap permulaan tahun anggaran untuk pengajuan Tunjangan Fungsional. Pejabat yang berwenang dalam membuat surat pernyataan masih menduduki JF dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungannya.

Apakah surat pernyataan masih menduduki jabatan fungsional perlu di tembuskan kepada instansi terkait?

Asli surat pernyataan masih menduduki JF disampaikan kepada kepala KPPN/kepala biro/kepala unit kerja/organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan melalui pejabat/pegawai yang memiliki tugas pengelolaan administrasi belanja pegawai atau data kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- c. PNS yang bersangkutan; dan
- d. pejabat lain sesuai kebutuhan.



PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN FUNGSIONAL

Dalam kondisi apakah tunjangan fungsional dapat dihentikan?

Pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai ASN dihentikan bagi:

- a. PNS yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, JF lain, atau karena hal lain; dan
 - b. PPPK yang:
 1. masa perjanjian kerjanya berakhir dan tidak diperpanjang;
 2. meninggal dunia;
 3. berhenti atau diberhentikan sebagai PPPK.
 - b. meninggal dunia;
 - c. .menjalani cuti besar;
 - d. tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja dan dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin berat; atau
 - f. diangkat dan ditugaskan menjadi hakim ad hoc atau jabatan lain dan tidak berhak mendapatkan Tunjangan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

Apakah ada hal lain yang menyebabkan penghentian Tunjangan Fungsional?

Pemberhentian dari JF dalam hal meliputi:

1. mengundurkan diri dari JF;
2. diberhentikan sementara sebagai PNS;
3. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan dan diberhentikan dari JF;
5. ditugaskan secara penuh di luar JF; dan
6. tidak memenuhi persyaratan JF;

Kapankah Penghentian Tunjangan Fungsional pembayaran mulai di berlakukan?

Penghentian pembayaran Tunjangan Fungsional dihitung mulai bulan berikutnya dan ditetapkan dengan keputusan PPK atau pejabat yang mendapat delegasi wewenang dari PPK.

Apakah ada contoh format surat keputusan penghentian tunjangan jabatan fungsional ?

Ya, Sebagaimana berikut

- Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor Tahun tentang; (disebut Peraturan Presiden yang mengatur tentang pemberian tunjangan jabatan fungsional dimaksud)
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menghentikan tunjangan jabatan fungsional Saudara:

Nama :
NIP/NI PPPK :
Jabatan :
Satuan Organisasi /Unit Kerja :

KEDUA : Penghentian tunjangan jabatan fungsional pada diktum **PERTAMA** adalah terhitung mulai tanggal

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
**MENTERI/KEPALA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA**

.....
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di.....;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala unit kerja/ organisasi perangkat daerah yang bersangkutan
4. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai atau Pengelola Basis Data Kepegawaian yang bersangkutan yang bersangkutan; dan
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.



TUGAS BELAJAR

Bagaimana dengan PNS yang menjalani tugas belajar?

PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan dan diberhentikan dari JF, dihentikan Tunjangan Fungsionalnya terhitung mulai bulan ke 7 dan dapat dibayarkan kembali setelah diangkat dalam JF oleh Pejabat yang Berwenang dan telah melaksanakan tugas kembali.



TUGAS BELAJAR

Bagaimana mekanisme syarat pembayaran PNS yang menjalani tugas belajar?

PNS yang melaksanakan tugas belajar harus memenuhi dalam syarat formil, yaitu: SK Tugas belajar. Dalam surat keputusan tugas belajar dapat dicantumkan pemberlakuan TMT dari pelaksanaan penghentian tunjangan fungsional pada bulan ke- 7.

Tunjangan fungsional tetap diberikan untuk 6 bulan dan ketika masuk bulan ke 7 maka tunjangan fungsionalnya di hapuskan dan jabatan menjadi pelaksana.

Pada sistem aplikasi GPP telah tersedia fitur untuk PNS yang tugas belajar sehingga pembayaran tunjangan dapat bersifat otomatis



PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat



Bagaimana dengan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat?

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dihentikan Tunjangan Fungsional dari jabatan terakhir setelah dijatuhi hukuman disiplin berat dan diberikan Tunjangan Fungsional sesuai dengan JF yang tercantum pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin.



PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat



Bagaimana bila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat mengajukan banding administratif ?

PNS tersebut tetap dihentikan pemberian Tunjangan Fungsionalnya sesuai dengan JF yang tercantum pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Namun, dikecualikan bagi PNS yang mendapat izin untuk melaksanakan tugas sampai ada keputusan badan/lembaga yang memiliki tugas menyelesaikan sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS



Bagaimana dengan PPPK bila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan mengajukan banding administratif?

Sama dengan yang berlaku dengan PNS

Kapankah Tunjangan Fungsional bagi PNS atau PPPK tersebut dapat dibayarkan kembali ?

Tunjangan Fungsional akan dibayarkan kembali setelah ada keputusan badan/lembaga berupa keputusan peringanan, perubahan, atau pembatalan hukuman disiplin tersebut dan diangkat kembali dalam JF serta dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh Pejabat yang Berwenang.

PNS yang CLTN



Bagaimana dengan PPPK/PNS yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara ?

diberikan Tunjangan Fungsional sejak yang bersangkutan aktif bekerja kembali dan diangkat dalam JF yang telah secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas, dan dibuktikan dengan keputusan pengaktifan kembali dan keputusan pengangkatan dalam JF yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang

////



PNS yang CLTN



Bagaimana bila PNS tersebut aktif kembali pada pertengahan bulan?

Tunjangan Fungsional bagi PNS mulai dibayarkan dengan ketentuan pada:

- a. bulan berkenaan apabila mulai bekerja pada hari kerja pertama bulan berkenaan; atau
- b. bulan berikutnya apabila mulai bekerja pada hari kerja kedua dan seterusnya.

////



Rangkap Jabatan

Bagaimana bila PNS mempunyai rangkap jabatan?

PNS yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menduduki rangkap jabatan hanya diberikan 1 tunjangan jabatan yang nilainya paling besar

////



PNS Dosen

Bagaimana bila PNS PNS yang diangkat dan ditugaskan sebagai dosen dan diberi tugas tambahan sebagai rektor, dekan, dsb?

PNS yang diangkat dan ditugaskan sebagai dosen dan diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, ketua sekolah tinggi, pembantu ketua, direktur politeknik, direktur akademi, atau pembantu direktur diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



Terima Kasih